



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

Jl. Dr. Radjiman No. 16 Sucen, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Sleman, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta
Telepon : 0274 2880477 | Laman : sleman.bawaslu.go.id | Email : set.sleman@bawaslu.go.id

Sleman, 30 September 2022

Nomor : 39 /PM.01.02/K.YO-04/09/2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Surat Himbauan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Sleman

di –
Tempat

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Sleman menghimbau kepada KPU Kabupaten Sleman dalam melaksanakan sub tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketentuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Memperhatikan jadwal pendaftaran dan penelitian administrasi partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 sebagaimana PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
3. Memperhatikan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Memperhatikan batas waktu tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Memperhatikan seluruh data dan dokumen yang diunggah oleh Partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 ke dalam SIPOL, sebagaimana berikut:
 - a. Keanggotaan partai politik sesuai dengan KTA dan KTP elektronik dan/atau KK;
 - b. Kepengurusan partai politik memenuhi 30% keterwakilan perempuan di tingkat pusat, serta memperhatikan 30% keterwakilan perempuan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
 - c. Tidak melibatkan anggota TNI, Polri dan ASN, Kepala Desa/Lurah dan Pejabat lainnya yang dilarang dalam Peraturan Perundangan sebagai pengurus dan/atau anggota Partai Politik.

6. Mengingatkan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 agar dalam melaksanakan sub tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

Demikian surat himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


M. Abdul Karim Mustofa

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu DIY
2. Arsip